



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. TAPMANIA TUASIKAL,**
2. TAHARUDIN S, S.H.,
3. LA HADIA,
4. IBRAHIM LATUCONSINA,
5. JUFRI,
6. ASKAR,
7. MOH. SALAM ATTAMIMI,
8. MARSAM LESTALUHU,
9. EFENDI SULAIMAN,
10. FATMA SIALANA,
11. ZAKIR LATUKAU,
12. HANY MONY,
13. SITTI TUASIKAL,
14. SIGIT PURNOMO,
15. RUSLI WALIULU,
16. R. LATUKAU,
17. AI CHAYANI,
18. GANI HARUN,

kesemuanya bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Raudhi Tuasamu, S.H., 2. Bangsa Angkotasan, S.H., 3. Alim Basri Salampessy, S.H., CPL., para advokat pada Kantor Hukum "M. Raudhi Tuasamu, S.H., & Rekan," beralamat di Jalan Gadihu, RT 02, RW 13, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat III, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII/Para Pembanding I;

II. NURDIN NURLETTE, selaku Kepala Dati Nurlette, berdasarkan Keputusan Dewan Adat Saniri Negeri Batu Merah, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat XXXI/ Pembanding II;

L a w a n:

1. **KHOE TJENG JAOE**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hairun, Nomor 11, RT 01, RW 02, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. **PEGGY KUSNO**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Amantelu, RT 01, RW 05, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. **YANTONI KUSNO**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Amantelu, RT 01, RW 05, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
4. **KUNTORO KUSNO**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Amantelu, RT 01, RW 05, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
5. **GIANTO KUSNO**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Amantelu, RT 01, RW 05, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hi. Zainal Abdul Rahman Rumaelan, S.H., M.H., advokat berkantor di Jalan Kebun Cengkih, Nomor 38 A, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding;

D a n:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kota Ambon dan Olahraga Provinsi Maluku Cq. Kepala

Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah, berkedudukan di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

2. **S. DHARMA SAMAL**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. **SULAIMAN MUHAMMAD**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
4. **ASNAWI GAFAR**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
5. **ROHA**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
6. **MUHAMMAD ISHAK BANGSAWAN**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
7. **HAMDI JEMPOT**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
8. **ABDULLAH SANAKY**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
9. **YUSRAN CIAT**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
10. **Hj. HALIDJAH PATTISAHUSIWA**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
11. **ENDANG PACINA**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
12. **KASMAN BOAN**, bertempat tinggal di RT 04, RW 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, IV, V, VII, XII, XVII, XXI, XII, XXIII, XXIX, XXX/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan dalam Provisi tersebut;
2. Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan berupa apapun di atas tanah/objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah/objek sengketa tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah/objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah/objek sengketa yang Penggugat peroleh dengan itikad baik sebagaimana dijelaskan pada butir 1 (satu), 2 (dua) dan butir 4 (empat) posita adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan tanah/objek sengketa adalah satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3508 Tahun 2010, tanggal 02 Agustus 2010 adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat karena mempermainkan dan/atau memperjual-belikan serta menempati tanah/objek sengketa tanpa sepengetahuan/tanpa seijin Penggugat sebagai yang paling berhak adalah tidak sah, batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebagaimana dijelaskan pada butir 6 posita huruf a, b dan dibayar sekaligus tanpa alasan apapun;
7. Menghukum Para Tergugat serta sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk segera keluar tinggalkan tanah/objek sengketa dalam keadaan kosong dan lestari bila perlu meminta bantuan petugas keamanan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXVIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;
- Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Keliru pihak yang digugat (*gemis aanhoedarmigheid*);
- Gugatan *obscuur libel*: dasar hukum gugatan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas, posita gugatan tidak mendukung petitum,
- Posita Gugatan tidak mendukung Petitum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XXXI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*);
- gugatan Penggugat tidak didukung sama sekali oleh posita gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XXXI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan dalam Provisi tersebut ;
2. Melarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan kegiatan dalam bentuk apapun pada objek sengketa, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 31 (tiga puluh satu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mengikat secara hukum produk hukum dari Pengadilan dan Proses Peradilan berupa; Permohonan Eksekusi, Penetapan Ketua Pengadilan, Berita Acara Sita Eksekusi, Berita Acara Eksekusi Penyerahan, Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Permohonan eksekusi 16 April Tahun 2004;
- 2.2. Permohonan eksekusi tanggal 25 Januari Tahun 2004;
- 2.3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 03/Pen.Eks/2004/PN.AB tanggal 19 April 2004;
- 2.4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 03/Pen.Eks/2004/PN.AB tanggal 23 Maret 2004;
- 2.5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 03/Pen.Som/2004/PN.AB tanggal 09 Maret Tahun 2004;
- 2.6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 01/Pen.KPN/2004/PN.AB tanggal 05 Maret Tahun 2004;
- 2.7. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah memerintahkan Serworwora Adrian, S.H., untuk melakukan eksekusi penyerahan terhadap putusan-putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semua tertanggal 20 April 2004 sebagaimana di dalam Berita Acara Eksekusi Nomor:
 - 03 /BA.Eks/2004 /PN.AB;
 - 340 K /Pdt/2002;
 - 07 /Pdt /1999/PT.Mal;
 - 99 /Pdt.G/1997/PN.AB;
- 2.8. Berita Acara Eksekusi Penyerahan, tertanggal 20 April Tahun 2004 sebagai berikut:
 - Nomor : 03 /BA.Eks/2004 /PN.AB;
 - Nomor : 340 K/Pdt /2002;
 - Nomor : 07/Pdt/1999/PT.Mal;
 - Nomor : 99 /Pdt.G/1997/PN.AB;
- 2.9. Berita Acara Sita Eksekusi, tertanggal 07 April Tahun 2004, Nomor 03 /B.A.Eks/2004/PN.AB;
- 2.10. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 PK/Pdt/2005, tanggal, 26 September 2005 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon melawan Thaher Nurlette, BA;
- 2.11. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340 K/Pdt/2002,Tanggal 03

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding)

Melawan Thaher Nurlette, BA (Termohon Kasasi) yang amar
Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi Sintje Elisabeth Simau;

2.12. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 07/Pdt/1999/PT.Mal,
Tanggal 22 Maret 2000 dalam Perkara Perdata Banding antara
Sintje Elisabeth Simau (Pembanding dahulu Tergugat) melawan
Thaher Nurlette, BA (Terbanding dahulu Penggugat) yang amar
Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 April
1998 Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.AB yang dimohonkan banding
tersebut;

2.12 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 99/Pdt.G/1997/PN.AB,
Tanggal 25 April 1998 yang amar Putusan pada pokoknya sebagai
berikut;

Mengadili:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari
moyang almarhum Thaher Nurlette;
3. Menetapkan tanah dati Tumalahu adalah hak milik yang sah
almarhum moyang Thaher Nurlette;
4. Menyatakan penggugat berhak atas dusun dati Tumalahu;
5. Menetapkan objek sengketa adalah bagian dari Dusun dati
Tumalahu;
6. Menetapkan bahwa objek sengketa adalah hak penggugat;
7. Menetapkan bahwa penguasaan ayah tergugat I maupun
Tergugat I dan Turut Tergugat I atas objek sengketa adalah
penguasaan yang tidak sah/penguasaan tanah tanpa hak, oleh
karenanya Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak berhak atas
objek sengketa;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggap sebesar Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 31 (tiga puluh satu) sebagai orang yang berhak atas objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 8.174 m² (delapan ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di Dati Tumalahu, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku berdasarkan peninggalan Almarhum Moyang Thaher Nurlette;
6. Menyatakan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 8.174 m² (delapan ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di di Dati Tumalahu, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku dan penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas sebagian objek sengketa dari bidang tanah di Dati Tumalahu, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku adalah melawan hukum dan tanpa hak;
7. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 3508 tahun 2010 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Promal tanggal 21-04-1998 Nomor 88/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan Kakanwil BPN Promal tanggal 21-04-1998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan Kakanwil BPN Promal tanggal 30-09-1998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/98 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum;
8. Menyatakan objek sengketa bukan merupakan satu kesatuan dengan sertifikat hak milik nomor 3508 Tahun 2010 adalah tidak sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dengan cara membongkar bangunan atau apapun yang ada diatas tanah tersebut

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum banding, maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat 31 Konvensi/Penggugat Rekonvensi ganti kerugian materiil sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial/moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat 31 Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus;
12. Menyatakan Tergugat 31 Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa seluas 8.174 m² (delapan ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di Dati Tumulahu, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, Penetapan Ketua Pengadilan dan telah dilakukan eksekusi sebagaimana diuraikan pada posita butir ke 5 (lima) dalam Rekonvensi;
13. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 22 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan tanah/objek sengketa yang para Penggugat peroleh dengan itikad baik adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
4. Menyatakan tanah/objek sengketa adalah satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3508 Tahun 2010, tanggal 02 Agustus 2010, Sertipikat Hak Milik Nomor 4372 tanggal 23 Januari 2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 4373 tanggal 23 Januari 2015 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4374 tanggal 23 Januari 2015 adalah sah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I hingga tergugat XXX untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) atau membeli tanah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter untuk Tergugat I sampai dengan XXX dan untuk Tergugat XXXI untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat serta sekalian orang yang memperoleh Hak dari padanya atau siapa saja yang ada diatas obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada para penggugat dengan segera;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi XXXI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi XXXI untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Rekonvensi/para TergugatKonvensiuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.719.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan tersebut diadilkan oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Nomor 18/Pdt/2018/PT.AMB tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 12 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17 K/Pdt.G/2018/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 16 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17 K/Pdt.G/2018/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 8 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/Pdt/2017/PT AMB tanggal 25 Juni 2018;
3. Mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - (2) Menyatakan penguasaan Tergugat III dan kawan-kawan dengan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan bukti-bukti otentik dari PT Maluku Membangun selaku pemilik persil ex *eigendom verponding* Nomor 986 adalah sah dan berharga;

- (3) Menyatakan Akta Jual Beli PPAT Kiki Hertanto SH Nomor tanggal 13 Desember 1997 Nomor 300/152/SirimauJB/XII/1997, Akta Jual-Beli PPAT Arnasya A. Pattinama S.H., tanggal 27 Maret 1998 Nomor 104/51/Sirimau/JB/III/98, Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku tanggal 21 April 1998 Nomor 88/HM/BPN.MAL/1998, surat keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku tgl 30 September 1998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/1998 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku tanggal 21 April 1998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/1998 tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
- (4) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3508/2010 beserta sertifikat-sertifikat hak milik pemisahannya yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2015 tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
- (5) Memerintahkan Penggugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima dari Pemohon Kasasi II tanggal 10 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Nurdin Nurlette;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PDT/2018/PT AMB, tanggal 25 Juni 2018 dalam perkara Pemohon Kasasi Nurdin Nurlette;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 22 Februari 2018 dalam perkara Pemohon Kasasi Nurdin Nurlette;

dan dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa seluas 8.174 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3508 tahun 2010 yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4374, Nomor 4375, Nomor 4373, Nomor 4732 dan masih sisa seluas 6.552 m²;

Bahwa Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat XXII, Tergugat XXIV sampai dengan Tergugat XXVIII dan Tergugat XXX terbukti secara tanpa hak menempati tanah objek sengketa yang merupakan sisa tersebut, demikian pula Tergugat II menempati Sertifikat Hak Milik SHM 4374, Tergugat XXIII menempati Sertifikat Hak Milik Nomor 3472, dan Tergugat XXIX menempati Sertifikat Hak Milik Nomor 3473;

Bahwa perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak Para Penggugat dan merugikan Para Penggugat, karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: 1. TAPMANIA TUASIKAL, 2. TAHARUDIN S, S.H., 3. LA HADIA, 4. IBRAHIM LATUCONSINA, 5. JUFRI, 6. ASKAR, 7. MOH. SALAM ATTAMIMI, 8. MARSAM LESTALUHU, 9. EFENDI SULAIMAN, 10. FATMA SIALANA, 11. ZAKIR LATUKAU, 12. HANY MONY, 13. SITTI TUASIKAL, 14. SIGIT PURNOMO, 15. RUSLI WALIULU, 16. R. LATUKAU, 17. AI CHAYANI, 18. GANI HARUN, Pemohon Kasasi II: NURDIN NURLETTE, tersebut harus ditolak;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi dan permohonan kasasi II

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I:
1. TAPMANIA TUASIKAL, 2. TAHARUDIN S, S.H., 3. LA HADIA, 4. IBRAHIM LATUCONSINA, 5. JUFRI, 6. ASKAR, 7. MOH. SALAM ATTAMIMI, 8. MARSAM LESTALUHU, 9. EFENDI SULAIMAN, 10. FATMA SIALANA, 11. ZAKIR LATUKAU, 12. HANY MONY, 13. SITI TUASIKAL, 14. SIGIT PURNOMO, 15. RUSLI WALIULU, 16. R. LATUKAU, 17. AI CHAYANI, 18. GANI HARUN, dan Pemohon Kasasi II:
NURDIN NURLETTE tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)